MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 977.1/Kpts./HK.150/M/11/2026
TENTANG
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa standar barang dan standar kebutuhan Barang Milik Negara kendaraan fungsional lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts./HK.150/M/10/2026 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Kendaraan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan jenis dan fungsi kendaraan fungsional, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts./HK.150/M/10/2026 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Kendaraan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Kendaraan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan standar barang dan standar kebutuhan Barang Milik Negara kendaraan fungsional lingkup kementerian pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pengadaan kendaraan fungsional.

KETIGA : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts./HK.150/M/10/2026 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Kendaraan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Nopember 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan standar barang dan standar kebutuhan Barang Milik Negara kendaraan fungsional lingkup kementerian pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pengadaan kendaraan fungsional.

KETIGA : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts./HK.150/M/10/2026 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Kendaraan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Nopember 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 977.1/Kpts./HK.150/M/11/2026
TENTANG
TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN FUNGSIONAL

No.	Jenis/ Nama Barang	Spesifikasi	Keterangan
1.	*Microbus*	5.000 cc, 4 silinder	Nama Barang: Mobil Jemputan; Mobil Agrowisata; Mobil Pelayanan Embrio Transfer; Mobil Pelayanan Uji Cepat Asal Hewan; dan/atau Mobil Pengangkut Benih/Bibit Tanaman dan Hewan. Kebutuhan: 2 sampai dengan 10 Unit per Kabupaten/Kota Fungsi: Sebagai kendaraan transportasi karyawan; kendaraan agrowisata tamu; kendaraan pelayanan transfer embrio; dan/atau kendaraan pelatihan siswa.
2.	Mobil MPV	≤ 2.500 cc, 4 silinder	Nama Barang : Mobil Box Berpendingin untuk Daging; Mobil Pickup; Mobil *Day Old Chick* (DOC); Mobil Pengangkut Benih/Bibit Tanaman dan Hewan; Mobil Surveilans; Mobil Unit Kesehatan Hewan; Mobil Pengambilan Sampel Tanaman dan Ternak; dan/atau Mobil Pengiriman Obat dan Vaksin. Kebutuhan: 2 sampai dengan 10 Unit per Kabupaten/Kota Fungsi: Untuk mengangkut barang yang membutuhkan suhu terkontrol (makanan beku, produk segar, dan/atau obat-obatan); mengangkut atau mengirim DOC (anak ayam baru menetas) sebagai bibit dalam peternakan ayam; sebagai kendaraan Surveilans penyakit hewan; dan/atau kendaraan Pelayanan Kesehatan Hewan, Pengobatan, dan Pengujian Laboratorium berjalan.
3.	Minibus	≥ 2.500 cc, 4 silinder	Nama Barang: Mobil Lab Khusus Pertanian; dan/atau Mobil Unit Kesehatan Hewan.

			Kebutuhan: 2 sampai dengan 10 Unit per Kabupaten/Kota Fungsi: Sebagai fasilitas bergerak untuk pengujian dan analisis di lapangan, mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan (uji tanah, kualitas air, identifikasi hama/penyakit, keamanan pangan).
4.	SUV *double gardan/ double cabin*	2.500 cc, 4 silinder	Nama Barang: Mobil Lab Khusus Pertanian; Mobil Unit Kesehatan Hewan dan/atau Mobil Survey Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian. Kebutuhan: 1 sampai dengan 6 Unit Per Unit Pelaksana Teknis Fungsi: Fasilitas bergerak untuk pengujian, survey dan analisis di lapangan, mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan (uji tanah, kualitas air, identifikasi hama/penyakit, keamanan pangan); dan/atau untuk pengangkutan sampel benih dan pupuk; serta memungkinkan pengangkutan dalam jumlah banyak di berbagai medan.
5.	Truk	≥ 4.000 cc, 4 silinder	Nama Barang: Truk Pengangkut Benih/Bibit Komoditas Pertanian; Truk Pakan dan Ternak; dan/atau Truk Tangki Air Bersih/Limbah Ternak. Kebutuhan: 2 sampai dengan 10 Unit per Kabupaten/Kota Fungsi: Sebagai Fasilitas bergerak untuk pengujian dan analisis di lapangan, mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan; serta mampu mengangkut dan mendistribusikan air ke berbagai lokasi; dan/atau mampu mengangkut pakan dan ternak.
6.	Motor Roda Dua	< 250 cc, 1 Silinder atau 5 kW	Nama Barang: Motor Fungsional Pertanian Kebutuhan: a. Sejumlah Pejabat Fungsional Pertanian bagi Penyuluh Pertanian. b. 1 sampai dengan 4 Unit Per Unit Pelaksana Teknis. Fungsi: Mampu untuk melewati berbagai medan, di antaranya berbatu, berlumpur, dan/atau berbukit.

7.	Motor Roda Tiga	< 250 cc, 1 Silinder atau 5 kW	Nama Barang: Motor Fungsional Pertanian Kebutuhan: 1 sampai dengan 4 Unit Per Unit Pelaksana Teknis Fungsi: Mampu mengangkut sarana dan/atau hasil pertanian untuk melewati berbagai medan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

7.	Motor Roda Tiga	< 250 cc, 1 Silinder atau 5 kW	Nama Barang: Motor Fungsional Pertanian Kebutuhan: 1 sampai dengan 4 Unit Per Unit Pelaksana Teknis Fungsi: Mampu mengangkut sarana dan/atau hasil pertanian untuk melewati berbagai medan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN